



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**x bin x**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x, RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

**x binti x**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kampung x RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan dengan seksama;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA.Ntn tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **x binti x**, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kampung x RT.007 RW.004, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Natuna, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **x**, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung **x** RT.002, RW.001, Desa **x**, Kecamatan **x** Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **x** Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **x** dengan Surat Nomor: B-087/Kua.32.03.09/PW.01/11/2019;
3. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**x binti x**) dengan (**x**) sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan (**x binti x**) sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**x binti x**) dengan (**x**) sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan isteri;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (**x binti x**) dengan seorang laki-laki bernama (**x**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, calon mempelai wanita bernama x binti x, calon mempelai pria bernama x, dan orang tua calon mempelai pria bernama Bahrullazi datang di hadapan persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan x binti x dengan x sampai x binti x tersebut telah cukup umur yaitu sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya untuk turut membimbing x binti x dan x setelah menikah nantinya menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x sebagai calon mempelai wanita menerangkan sangat mencintai calon suaminya (x) dan telah menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sangat erat hubungannya bahkan telah berhubungan kelamin sehingga hamil 4 (empat) bulan, mengakui kesalahannya yang telah melakukan hubungan kelamin sebelum nikah dan ingin bertaubat serta bertanggungjawabkan perbuatannya yang salah satu caranya dengan menikah resmi untuk membangun rumah tangga secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat mengasuh anak nantinya dengan baik, x binti x menyatakan telah bisa membantu bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi isteri dari calon suaminya serta menjadi ibu dari calon anaknya secara baik, x binti x memberikan keterangan cukup meyakinkan mengenai kedewasaan jiwanya terkait hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, x binti x menyatakan telah direstui kedua orang tua

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mertuanya, dan berjanji / sumpah akan membina rumah tangga bersama x secara baik setelah menikah nanti;

Bahwa, calon mempelai pria bernama x menerangkan bahwa dirinya sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II (x binti x) serta telah menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah berhubungan kelamin sehingga x binti x hamil 4 (empat) tahun, x tersebut mengakui kesalahannya yang telah melakukan hubungan kelamin sebelum menikah dan menyatakan ingin bertaubat serta mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah satu caranya dengan menikah secara resmi untuk membangun rumah tangga secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat mengasuh anak nantinya dengan baik, x menyatakan telah bekerja serta siap menjadi kepala keluarga dan menjadi suami dari calon isterinya serta menjadi ayah dari calon anaknya secara baik, x memberikan keterangan cukup meyakinkan mengenai kedewasaan jiwanya terkait hak dan kewajiban suami isteri, menyatakan telah direstui kedua orang tua dan calon mertuanya, dan bersumpah akan membina rumah tangga bersama x binti x secara baik setelah menikah nanti;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai pria bernama Bahrullazi serta telah menasihatinya agar menunda rencana pernikahan x dengan calon istrinya bernama x binti x hingga x binti x tersebut telah cukup usia, akan tetapi orang tua calon mempelai pria tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera melaksanakan pernikahan x dengan calon istrinya bernama x binti x, serta Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesiapannya untuk turut membimbing x binti x dan x setelah menikah nantinya menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik Nomor 2103152001/SURKET/01/041119/0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 04-11-2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan 2103154811860001 atas nama x dikeluarkan tanggal 30-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/CA/VII/2002 atas nama x dan x, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2002 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang menjadi Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103151103080005 atas nama Kepala Keluarga x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 29-10-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2018 oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 x Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-087/Kua.32.03.09/PW.01/11/2019 tanggal 01 November 2019 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 4181/SET-TU/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada Puskesmas x Kecamatan x Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

### B. Alat Bukti Saksi

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. x, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di x RT.00x RW.00x Desa x, Kecamatan x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya :
  - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi kenal dengan x binti x sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan x binti x yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum cukup umur dengan x yang sudah berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang x binti x sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
  - Saksi melihat x binti x sudah cakap mengurus rumah, memasak dan membersihkan rumah serta membantu pekerjaan rumah tangga serta membantu mengasuh adik kandung x;
  - Saksi melihat x binti x beberapa kali ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungannya serta nampak sudah cakap dalam tata pergaulan bermasyarakat;
  - Setahu Saksi, bahwa x binti x dan calon suaminya bernama x tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
2. x, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di x RT.00x RW.00x Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Saksi kenal dengan x binti x sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang sekarang masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
  - Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan x binti x yang belum cukup umur untuk menikah, dengan x yang sudah berpacaran sejak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu dan sekarang x binti x sudah hamil 4 (empat) bulan;

- Saksi melihat x binti x cakap mengurus rumah, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan pekarangan, serta membantu mengasuh adik kandung x;
- Saksi melihat x binti x beberapa kali terlibat baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungannya;
- Setahu Saksi, bahwa x binti x dan calon suaminya bernama x tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk segera menikahkan x binti x dengan Eki Randika;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama x binti x (umur 16 tahun) dengan x yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, x binti x binti Ismail dan x telah berhubungan badan sehingga x binti x hamil 4 (empat) bulan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan x binti x yang menerangkan sangat mencintai calon suaminya (x) dan menjalin hubungan kekasih yang sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah melakukan hubungan kelamin dengan x bahkan telah hamil 4 (empat) bulan, menyatakan ingin bertaubat dengan cara menikah secara sah, memberikan keterangan tentang kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, dan menyatakan siap menjadi istri yang bertanggung jawab, serta bersumpah akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, oleh karenanya keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan calon mempelai pria (x) di depan sidang yang menerangkan bahwa dirinya sangat mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II (x binti x) dan telah menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah melakukan hubungan kelamin dengan x binti x sehingga x binti

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x tersebut telah hamil 4 (empat) bulan, menyatakan ingin bertaubat dengan cara menikah secara sah, memberikan keterangan tentang kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, dan menyatakan siap menjadi suami yang bertanggung jawab, serta bersumpah akan membina rumah tangga secara baik setelah menikah nanti, oleh karenanya keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita (x) dan keterangan orangtua calon mempelai pria (Eki Randika) di depan sidang yang menerangkan bahwa telah setuju dan merestui segera menikahkan x binti x dengan x serta menyatakan kesiapannya untuk membimbing x binti x dengan x setelah menikah nantinya menuju rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, *dinazegelend*, dilegalisir, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP elektronik dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 20 Juli 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak 20 Juli 2002;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama x menerangkan mengenai Pemohon I, Pemohon II, dan x sebagai keluarga yang bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna dan menerangkan mengenai x sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II memiliki anak yang bernama x yang bersama-sama bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang isinya menerangkan bahwa x yang lahir di Limau Manis pada 31 Maret 2003 telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti x binti x telah selesai menempuh pendidikan tingkat menengah pertama, dan oleh karenanya pula patut disangka bahwa x binti x lahir pada 31 Maret 2003 sehingga sekarang baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah x dengan x dengan alasan x sebagai calon istri masih di bawah umur, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan pernikahan x binti x dan x hanyalah karena x binti x masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas x Kecamatan x Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa x dalam keadaan sehat dengan usia kehamilan 24 minggu (6 bulan), Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa x dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu (6 bulan);

Menimbang, bahwa saksi bernama x telah dewasa, cakap hukum, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama x menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x masih 16 tahun tetapi telah cukup bisa mengurus rumah tangga, serta telah menjalin hubungan yang erat dengan x selama 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bahkan x binti x telah hamil 4 (empat) bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama x binti x berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan akan dinikahkan dengan x, syarat-syarat pernikahan telah diurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan x dan telah terpenuhi kecuali syarat usia x binti x yang masih di bawah umur;
- b. x binti x mencintai calon suaminya (x) dan menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah berhubungan kelamin sehingga x binti x hamil 4 (empat) bulan, x binti x ingin bertaubat dan bertanggungjawab dengan cara menikah resmi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, telah memiliki kedewasaan jiwa mengenai hak dan kewajiban istri isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, dan bersumpah akan membina rumah tangga bersama x secara baik setelah menikah nanti, serta telah direstui oleh orang tuanya dan calon mertuanya;
- c. x binti x dan x tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita (x binti x) masih di bawah umur sehingga belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , maka untuk dapat

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita (x binti x) belum dewasa atau belum cukup umur secara kuantitas angka usia, namun sudah cukup mampu bersikap tanggung jawab, pengakuan sukarela x binti x atas kesalahannya melakukan hubungan kelamin sebelum nikah yang berdampak pada kehamilannya, dan keinginannya untuk bertaubat dengan bertanggung jawab melalui menikah secara sah, juga tekadnya untuk membina rumah tangga dan menyelamatkan status anaknya, x binti x tidak larut dengan kesalahan masa lalunya, dan tidak lari menghindari dari masalah yang menimpa dirinya tersebut, serta bertekad membangun rumah tangga untuk kebaikan di masa depan, maka hal-hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa x binti x, mengingat bahwa di antara indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab dan berorientasi kepada masa depan, oleh karenanya dalam perkara *a quo* telah ada 2 (dua) unsur penting kedewasaan yang terpenuhi yaitu sikap tanggung jawab dan orientasi masa depan, sehingga x binti x secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa x binti x telah menunjukkan kedewasaan jiwanya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, pemilihan tempat tinggal bersama, pengaturan ekonomi rumah tangga, antisipasi potensi konflik dalam rumah tangga, sikap untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, etika pergaulan dengan mertua dan keluarga semenda, tata pergaulan dalam masyarakat dan dalam kegiatan keagamaan, sangat ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan, dan menyatakan siap menjadi istri bagi calon suaminya dan menjadi ibu bagi calon anaknya secara bertanggung jawab, dan bersumpah akan membina rumah tangga bersama x secara baik setelah menikah nanti, Oleh karenanya hal tersebut telah turut menambah unsur kedewasaan jiwa x binti x sehingga secara kualitas dapat dianggap cukup dewasa;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada x binti x untuk dinikahkan dengan x akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, mengingat keduanya telah erat menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari potensi berlanjutnya dan berkepanjangannya mafsadat berupa hubungan cinta tanpa ikatan pernikahan antara x binti x dengan x dan atau hal-

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak diinginkan ajaran agama seperti perzinaan, maka keduanya dapat diberikan dispensasi untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya fakta tersebut di atas telah terdapat alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak x binti x masih di bawah umur, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As-Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء  
غالباً المفسدة فعدم مصلحة و مفسد تعارض فاءذا

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2018/PA.Ntn



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan x binti x dengan seorang laki-laki bernama x;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Syurya Gusmardi, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000.00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000.00
5.	Meterai	:	Rp	6.000.00

Jumlah Rp 276.000.00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)